



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/582/IT9.A/KP.16/2019

TENTANG

SATUAN TUGAS KLINIK KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) mendapatkan hibah gedung bangunan sederhana yang difungsikan menjadi klinik kesehatan untuk civitas akademik ITERA;
 - b. bahwa keberadaan Klinik Kesehatan Institut Teknologi Sumatera perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Klinik Institut Teknologi Sumatera dapat berjalan dengan baik dan semestinya, dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Klinik Kesehatan ITERA;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG SATUAN TUGAS KLINIK KESEHATAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Satgas Klinik Kesehatan ITERA, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Tugas pokok Satgas Klinik Kesehatan ITERA adalah sebagai berikut :

1. Melakukan rencana pengembangan Klinik Kesehatan ITERA;

2. Melakukan pengelolaan terhadap Klinik Kesehatan ITERA agar tetap aman dan nyaman dalam aktifitasnya;
3. Menyusun konsep program Klinik Kesehatan ITERA;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi layanan Klinik Kesehatan ITERA; serta
5. Melaporkan kegiatannya kepada Rektor.

KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada Tanggal 8 Januari 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA




OFYAR Z. TAMIN 

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR T/582/IT9.A/KP.16/2019
TENTANG
SATUAN TUGAS KLINIK KESEHATAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

Pengarah : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
Koordinator : Irfanianta Arif Setyawan, S.Farm., M.Sc., Apt.
Sekretaris : Erga Syafitri, S.Farm., M.Si.
Anggota : 1. Atika Dalili Akhmad, S.Farm., M.Sc. Apt.
2. Dirga, S.Farm., M.Sc. Apt.
3. Nur Adliani, S.Farm., M.Si. Apt.
4. Sudewi Mukaromah Khoirunnisa, S.Farm., M.Sc.,
Apt.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001